



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

TIA VIANDARI, umur 50 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abragen No. 1 Rt.002, Rw.004, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang bertindak untuk dan atas nama ASPARAW yang terdiri dari 14 (empat belas) usaha karaoke berdasarkan Akta Pendirian Asosiasi Pengusaha Karaoke Wonosobo (ASPARAW) Nomor : 86, yang dibuat dihadapan Notaris PULUNGONO HANDOKO, S.H.,M.Kn tanggal 23 Februari 2016 dan Berita Acara Pergantian Pimpinan Asosiasi Pengusaha Karaoke Wonosobo (ASPARAW), hari Senin tanggal 4 Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan Penyerahan Jabatan Ketua ASPARAW dari Bapak MUGIYATNO, S.H., kepada Ibu TIA VIANDARI, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama selaku Ketua mewakili ASPARAW ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. THEODORUS YOSEP PARERA, S.H.,M.H.,
2. WENANG NOTO BUWONO, S.H.,M.H.,
3. EKO SUPARNO, S.H.,M.H.,
4. TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.H.,
5. ANDREAS HIJRAH AIRUDIN, S.H.,
6. EPHIN APRIYANDANU, S.H.,M.H.,
7. CEICILIA NOVITA PRAMESWARI, S.H.,
8. INDRA PARITO UTOMO, S.H.I, M.H.I ;
9. SHOFI NUR AINI, S.H.I.,M.H.,
10. SITI LUKMAYA KARITA ROSIDA, S.H.,

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE YOSEP PARERA and PARTNERS, ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM, KURATOR dan PENGURUS berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus No.79.TV/SKK-PDT/YP-AKH&KP/IV/2019 tanggal 8 April 2019,

Halaman 1 , Putusan Nomor 276/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor : 74/SK/2019 tanggal 8 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **BUPATI KABUPATEN WONOSOBO**, berkedudukan hukum di Jalan Sindoro No. 2-4 Kelurahan/Desa Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYU TRIANTONO, S.H., PLT Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Wonosobo, Jalan Serayu Nomor 2 Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1082/HK/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor : 148/SK/2018 tanggal 17 Oktober 2018 selanjutnya WAHYU TRIANTONO, S.H., selaku Plt Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo memberikan kuasa kepada :

1. DIAN PURNAMA, S.H., Jaksa Pengacara Negara ;
2. GIGIH JUANG DHITA, S.H., Jaksa Pengacara Negara ;
3. ARIEF RYADI, S.H., Jaksa Pengacara Negara ;
4. M.RIZA KUMALA HASAN, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara ;
5. PURNA NUGRAHADI, S.H., Jaksa Pengacara Negara ;

Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor : SK-31/O.3.38/Gph.2/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor : 149/SK/2018 tanggal 17 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. **DPRD Kabupaten Wonosobo**, berkedudukan hukum di Jalan Sindoro No.6, Kelurahan/Desa Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini :

1. H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag, Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo ;
2. Drs.H. MUHAMMAD ALBAR, M.M., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo ;
3. HERU IRIANTO, S.E., M.Si, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo ;

Halaman 2 , Putusan Nomor 276/Pdt/2019/PTSMG



4. SUMARDIYONO, S.E., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALIMIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat ALIMIN, S.H., & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Tumenggung Kertonegoro, Kampung Mirombo Permai B No. 35 Rt. 003, Rw.006, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor : 1/SK/2019 tanggal 02 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Mei Nomor 276/Pdt/2019/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Wsb tanggal 4 April 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal , 28 September 2018, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 28 September 2018 Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Wsb yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Asosiasi Pengusaha Karaoke Wonosobo (ASPARAW) berdasarkan Akta Pendirian Asosiasi Pengusaha Karaoke Wonosobo (ASPARAW) Nomor: 86, yang dibuat dihadapan Notaris PULUNGGONO HANDOKO, S.H., M.Kn. tanggal 23 Februari 2016 yang terdiri dari 14 (empat belas) usaha hiburan karaoke yaitu sebagai berikut :
 - a.Karaoke **"BINTANG PERENG"** milik WAHIDIN WAHAB berdiri sejak tahun 2013 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 2 orang serta karyawan kontrak sebanyak 3 orang;



- b. Karaoke **"TANJUNG CAFE"** milik HANDOKO berdiri sejak tahun 2011 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 6 orang serta karyawan kontrak sebanyak 15 orang;
- c. Karaoke **"JAYA CAFE"** milik DESY DWI WIJAYANTI berdiri sejak tahun 2010 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 2 orang serta karyawan kontrak sebanyak 5 orang;
- d. Karaoke **"MULIA CAFE"** milik STEFANUS RONY SULISTYONO berdiri sejak tahun 2004 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 8 orang serta karyawan kontrak sebanyak 12 orang;
- e. Karaoke **"CRA KARAOKE"** milik TRISUNU CUNDOKO MULYO berdiri sejak tahun 2012 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 8 orang serta karyawan kontrak sebanyak 12 orang;
- f. Karaoke **"ABRAGEN"** milik TIA VIANDARI berdiri sejak tahun 2010 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 6 orang ;
- g. Karaoke **"LOTUS CAFE"** milik SUSYANA berdiri sejak tahun 2016 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 9 orang serta karyawan kontrak sebanyak 8 orang;
- h. Karaoke **"AGUNG JAYA CAFE"** milik JUWARTI berdiri sejak tahun 2000 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 4 orang serta karyawan kontrak sebanyak 8 orang;
- i. Karaoke **"YOSHY CAFE"** milik TURAYONO berdiri sejak tahun 2010 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 12 orang serta karyawan kontrak sebanyak 20 orang;
- j. Karaoke **"QWEEN 99"** milik AGUSTINI berdiri sejak tahun 2015 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 12 orang serta karyawan kontrak sebanyak 25 orang;
- k. Karaoke **"BENEFIT CAFE"** milik ERSY SOFYAWATI berdiri sejak tahun 2013 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 8 orang serta karyawan kontrak sebanyak 12 orang ;
- l. Karaoke **"AYE CAFE"** milik ADHI TRIANTO berdiri sejak tahun 2013 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 2 orang serta karyawan kontrak sebanyak 3 orang;
- m. Karaoke **"TRIPLE KARAOKE (CABIN TANJUNG HOTEL)"** milik SILVESTER KURNIAWAN berdiri sejak tahun 2017 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 2 orang;



- n. Karaoke “BLUE’S 99” milik YANTO berdiri sejak tahun 2012 dan memiliki karyawan tetap sebanyak 7 orang serta karyawan kontrak sebanyak 10 orang;
2. Bahwa selama usaha karaoke milik **PENGGUGAT** berdiri, belum memiliki payung hukum dalam menjalankan usaha karaokenya, padahal sebagai pengusaha hiburan karaoke dan warga negara yang baik **PENGGUGAT** ingin membayar pajak dan mendapatkan izin dalam menjalankan usaha karaokenya agar mudah diawasi Pemerintah, maka **PENGGUGAT** memohon kepada **TERGUGAT II** untuk dibuatkan payung hukum yang nantinya usaha karaoke tersebut akan memberikan pemasukan bagi pembangunan di Kabupaten Wonosobo;
3. Bahwa berdasarkan permintaan **PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo;
4. Bahwa dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II** tidak pernah mengadakan sosialisasi dan tidak pernah melibatkan **PENGGUGAT** untuk membicarakan dan/atau memberikan masukan sebagai masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait tata cara pengajuan izin usaha karaoke sebagaimana dimaksud Pasal 92 dan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahwa **Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2017** tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa:

“Bentuk dan tata cara pengajuan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.”

Namun sampai saat ini belum ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pengajuan izin penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Wonosobo, sehingga **PENGGUGAT** dan seluruh usaha karaoke di Kabupaten Wonosobo sampai dengan saat ini belum memiliki izin usaha karaoke karena tidak ada Peraturan tentang Bentuk dan Tata Cara Pengajuan Izin usaha karaoke



sebagaimana amanat Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo;

6. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 **TERGUGAT I** telah melakukan penutupan usaha karaoke dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo;
7. Bahwa dengan ditutupnya usaha karaoke milik **PENGUGAT** pada tanggal 12 September 2018 menyebabkan seluruh usaha karaoke dibawah naungan **PENGUGAT** ditutup selama 5 (lima) hari dari tanggal 12-16 September 2018 dan kembali membuka usaha karaoke berdasarkan Surat Nomor: 89/PH/YP-AKH&KP/IX/2018 tertanggal 14 September 2018;
8. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** menutup usaha karaoke milik **PENGUGAT** terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena belum ada peraturan tentang bentuk dan tata cara pengajuan izin sebagaimana diperintahkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo;
9. Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT I** yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **PENGUGAT** mengalami kerugian karena menutup usahanya dari tanggal 12-16 September 2018 dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL

- a. Karaoke **"BINTANG PERENG"** milik WAHIDIN WAHAB mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) perhari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 3.750.000,- (*tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- b. Karaoke **"TANJUNG CAFE"** milik HANDOKO mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
- c. Karaoke **"JAYA CAFE"** milik DESY DWI WIJAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);



- d. Karaoke “**MULIA CAFE**” milik STEFANUS RONY SULISTYONO mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- e. Karaoke “**CRA KARAOKE**” milik TRISUNU CUNDOKO MULYO mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- f. Karaoke “**ABRAGEN**” milik TIA VIANDARI mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- g. Karaoke “**LOTUS CAFE**” milik SUSYANA mengalami kerugian sebesar Rp 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- h. Karaoke “**AGUNG JAYA CAFE**” milik JUWARTI mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- i. Karaoke “**YOSHY CAFE**” milik TUR YONO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- j. Karaoke “**QWEEN 99**” milik AGUSTINI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- k. Karaoke “**BENEFIT CAFE**” milik ERSA SOFYAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- l. Karaoke “**AYE CAFE**” milik ADHI TRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);



m. Karaoke “**TRIPLE KARAOKE (CABIN TANJUNG HOTEL)**” milik SILVESTER KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

n. Karaoke “**BLUE’S 99**” milik YANTO mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Total kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp 144.250.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah):

KERUGIAN IMATERIIL

Berupa rasa was-was, khawatir dan terbebani pikiran **PENGGUGAT** karena adanya penutupan tempat usaha karaoke milik **PENGGUGAT** sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

Total kerugian **MATERIIL** dan **IMATERIIL** adalah sebesar **Rp 1.144.250.000 (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah):**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka adil dan sah secara hukum **TERGUGAT I** dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT** sebesar **Rp 1.144.250.000 (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** secara tunai dan seketika;

Bahwa berhubung Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR, maka **PENGGUGAT** mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

DALAM PROVISI:

Bahwa guna melindungi hak-hak dan kepentingan **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Provisi, yang isinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk segera membuat Peraturan Bupati tentang bentuk dan tata cara pengajuan izin penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Wonosobo sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, agar **PENGUGAT** dapat segera mengurus izin pendirian usaha hiburan karaoke, sehingga **PENGUGAT** dapat membayar pajak guna memberikan pemasukan kepada Pemerintah Wonosobo dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Wonosobo;

Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk tidak menutup kembali usaha karaoke yang telah dibuka pada tanggal 17 September 2018 sebelum adanya Peraturan Bupati tentang bentuk tata cara pengajuan izin penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Wonosobo sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo dan sebelum adanya kejelasan diterima atau tidaknya izin pendirian usaha karaoke;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan Kerendahan hati **PENGUGAT MOHON** kepada Yang Terhormat **KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSOBO c.q MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI**, agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk segera membuat Peraturan Bupati tentang bentuk dan tata cara pengajuan izin penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Wonosobo sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, agar **PENGUGAT** dapat segera mengurus izin pendirian usaha hiburan karaoke, sehingga **PENGUGAT** dapat membayar pajak guna memberikan pemasukan kepada Pemerintah Wonosobo dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Wonosobo;
- Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk tidak menutup kembali usaha karaoke yang telah dibuka pada tanggal 17 September 2018 sebelum adanya Peraturan Bupati tentang bentuk tata cara pengajuan izin penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Wonosobo sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 15 Peraturan

Halaman 9 , Putusan Nomor 276/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo dan sebelum adanya kejelasan diterima atau tidaknya izin pendirian usaha karaoke;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **TERGUGAT I** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** ;
3. Menyatakan menurut hukum besarnya kerugian yang diderita **PENGUGAT** akibat **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan **TERGUGAT I** adalah sebesar **Rp 1.144.250.000 (Satu Milyard Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Karaoke **"BINTANG PERENG"** milik WAHIDIN WAHAB mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) perhari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 3.750.000,- (*tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Karaoke **"TANJUNG CAFE"** milik HANDOKO mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - c. Karaoke **"JAYA CAFE"** milik DESY DWI WIJAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) ;
 - d. Karaoke **"MULIA CAFE"** milik STEFANUS RONY SULISTYONO mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - e. Karaoke **"CRA KARAOKE"** milik TRISUNU CUNDOKO MULYO mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);



- f. Karaoke “**ABRAGEN**” milik TIA VIANDARI mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- g. Karaoke “**LOTUS CAFE**” milik SUSYANA mengalami kerugian sebesar Rp 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) ;
- h. Karaoke “**AGUNG JAYA CAFE**” milik JUWARTI mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- i. Karaoke “**YOSHY CAFE**” milik TURYONO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- j. Karaoke “**QWEEN 99**” milik AGUSTINI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- k. Karaoke “**BENEFIT CAFE**” milik ERSO SOFYAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- l. Karaoke “**AYE CAFE**” milik ADHI TRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- m. Karaoke “**TRIPLE KARAOKE (CABIN TANJUNG HOTEL)**” milik SILVESTER KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- n. Karaoke “**BLUE’S 99**” milik YANTO mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari x 5 (ditutup mulai tanggal 12-16 September 2018) total sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);



Total kerugian materiil yang dialami PENGUGAT sebesar Rp 144.250.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah):

KERUGIAN IMATERIIL berupa rasa was-was, khawatir dan terbebani pikiran PENGUGAT karena adanya penutupan tempat usaha karaoke milik PENGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Maka total kerugian MATERIIL dan IMATERIIL yang dialami PENGUGAT sebesar Rp 1.144.250.000 (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I sebesar Rp 1.144.250.000 (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;
5. Menyatakan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), walaupun ada Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya ;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur

1. Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun Penggugat tidak menjelaskan ketentuan peraturan manakah yang mendasari diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa suatu gugatan perdata pada prinsipnya diajukan dengan mendasarkan pada adanya suatu perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUHperdata) atau wanprestasi (vide pasal 1243 KUH



perdata), namun Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dasar diajukannya gugatan *a quo* sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

3. Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi);

Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu :

- 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan ; dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
- 2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan mengenai:
 - fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat; atau
 - penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: Mei 2006, Cetakan Keempat).

4. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak menguraikan secara terperinci ketentuan hukum manakah yang dilanggar oleh Tergugat I ;
5. Surat gugatan yang positanya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) ;
6. Bahwa tidak adanya dasar hukum dalam suatu gugatan menunjukkan bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan kabur (*obscuur*) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



II. TERKAIT PROVISI

1. Penggugat mendalilkan pada halaman 7 “bahwa guna melindungi hak-hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Provisi, yang isinya :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membuat Peraturan Bupati tentang Bentuk dan tata cara pengajuan izin penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Wonosobo sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, agar penggugat dapat segera mengurus izin pendirian usaha hiburan karaoke, sehingga Penggugat dapat membayar pajak guna memberikan pemasukan kepada Pemerintah Wonosobo dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak menutup kembali usaha karaoke yang telah dibuka pada tanggal 17 September 2018 sebelum adanya Peraturan Bupati tentang bentuk tata cara pengajuan izin penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Wonosobo sebagaimana diperintahkan dalam pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo dan sebelum adanya kejelasan diterima atau tidaknya izin pendirian usaha karaoke.

2. Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, Tuntutan Provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

3. Tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yakni :

- a. Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan
- c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara

4. Bahwa tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan dan harus ditolak karena :

- Bahwa berdasarkan syarat formil diatas, penggugat tidak dapat menunjukkan alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensinya.
- Tuntutan provisional yang diajukan Penggugat identik dengan tuntutan pokok sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum, hal mana sesuai dengan yurisprudensi sbb :



- Putusan MA RI No.1070 K/Sip/1972 tgl. 7 Mei 1973 “Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima” ;
- Putusan MA RI No.729 K/Sip/1976 tgl 5 Juli 1977 “Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak” ;

5. Bahwa selain alasan diatas, berdasarkan Surat No.20.PPU/YP-AKH&KP/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 hal Permohonan oleh Kuasa dari Asosiasi Pengusaha Karoke Wonosobo (ASPARAW) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Wonosobo, point 6 telah membenarkan penutupan karoke. Hal tersebut sebagaimana bunyi surat yakni ***“bahwa berdasarkan hal-hal hukum tersebut diatas, maka tindakan yang diambil oleh Bupati Wonosobo untuk langsung menutup tempat tempat usaha karaoke yang tidak memiliki izin secara hukum benar karena ada dasar dan payung hukumnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo”***. Sehingga tidak ada alasan bagi Asosiasi Pengusaha Karoke Wonosobo (ASPARAW) untuk membuka usaha karaoke.
6. Bahwa berdasarkan alasan diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat provisionil.

III.DALAM POKOK PERKARA

A.Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Tidak Beritikad buruk.

1. Bahwa Penggugat pada halaman 5 point 7 mendalilkan ***“bahwa dengan ditutupnya usaha karaoke milik Penggugat pada tanggal 12 September 2018 menyebabkan seluruh usaha karaoke dibawah naungan Penggugat ditutup selama 5 (lima) hari dari tanggal 12-16 September 2018 dan kembali membuka usaha karaoke berdasarkan surat Nomor : 89/PH/YP-AKH&KP/IX/2018 tertanggal 14 September 2018”***
2. Selanjutnya Penggugat dalam halaman 5 point 8 mendalilkan ***“Bahwa karena Tergugat I menutup usaha karaoke milik Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan Perbuatan***



Melawan Hukum karena belum ada peraturan tentang bentuk dan tata cara pengajuan izin sebagaimana diperintahkan pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo”.

3. Terhadap dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas Tergugat I membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama sama dengan DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 10 April 2017 dan telah diundangkan di Wonosobo pada tanggal 11 April 2017. Pengundangan merupakan syarat formil bagi peraturan daerah untuk memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat.¹Dengan Pengundangan peraturan daerah maka timbul anggapan atau fiksi hukum, bahwa setiap orang dianggap telah mengetahuinya².
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo diundangkan di Wonosobo tanggal 11 April 2017 dan telah disosialisasikan.
- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo di buat berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan telah menyebutkan **“Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah”.**
- Bahwa **penggugat lupa bahkan tidak cermat** membaca dan memahami Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten



Wonosobo, dimana telah disebutkan dengan jelas dalam pasal-pasal 9, pasal 13 maupun pasal 14 bila “Permohonan izin diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk”. Meskipun belum ada pejabat yang ditunjuk namun permohonan dapat diajukan kepada Bupati Wonosobo. Hal tersebut dapat dijabarkan berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo**

Pasal 9

Setiap kegiatan Usaha Hiburan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 13

(1) Syarat syarat pengajuan izin usaha meliputi :

a. Syarat materiil terdiri atas :

1. Fotocopy bukti diri/KTP yang sah
2. Melampirkan fotocopy Surat Keterangan tempat usaha
3. Melampirkan fotocopy izin gangguan
4. Melampirkan fotocopy izin mendirikan bangunan alih fungsi
5. Surat rekomendasi dari Perangkat daerah terkait
6. Dokumen lingkungan hidup

b. Syarat Formil terdiri atas :

1. Pemohon membuat surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma norma pengaturan undang-undang dan norma norma yang hidup dan berkembang di masyarakat
2. Untuk mendirikan Usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, wajib mendapatkan izin yang ditetapkan oleh Bupati, setelah mendapatkan persetujuan izin dari masyarakat.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap.
- (3) Permohonan izin insidentil harus diajukan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.



- Kemudian berdasarkan pasal 25, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah **bijaksana** untuk tidak serta merta menutup usaha karaoke yang telah ada sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dapat dilihat sbb :

Pasal 25

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku :

- Semua izin usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut dan kemudian wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
 - Usaha hiburan yang belum mempunyai izin untuk selanjutnya wajib mengajukan izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini selambat lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
 - Usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila tidak dapat memenuhi izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib melakukan penutupan atau penghentian, selambat lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- Bahwa apabila dilihat dari bunyi pasal 25 huruf b disebutkan “Usaha hiburan yang belum mempunyai izin untuk selanjutnya wajib mengajukan izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini selambat lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan” ,maka usaha hiburan **wajib** mengajukan izin paling lama hingga 11 Oktober 2017.
 - Bahwa apabila tidak memenuhi izin sebagaimana pasal 25 huruf b maka penutupan atau penghentian dapat dilaksanakan selambat lambatnya 11 Januari 2018.
 - Bahwa pemerintah kabupaten Wonosobo sebelum melakukan penutupan tempat karaoke, telah memberikan Surat Teguran /Somasi kepada Penggugat yakni :
 - Surat Nomor 303.4/597 perihal Teguran I (satu) tertanggal 30 Juli 2018
 - Teguran 2 (dua) tertanggal 10 Agustus 2018
 - Teguran 3 (tiga) tertanggal 13 Agustus 2018.
 - Bahwa pembuatan atau perumusan somasi tidak memiliki aturan baku artinya pihak pengirim bebas menentukan perumusan isi dari somasi, tetapi pengirim wajib menentukan secara tegas siapa pihak



yang ditujukan, masalah yang disomasi, dan apa yang menjadi kehendak pengirim somasi yang harus dilaksanakan oleh pihak penerima somasi. Perlu diingat bahwa pengiriman somasi bertujuan membuktikan bahwa pihak yang memberikan somasi telah beritikad baik menyelesaikan perkaranya secara damai sebelum akhirnya berperkara dipengadilan (hal ini memberikan penilaian permulaan kepada hakim bahwa pihak yang disomasi/ yang ditegur beritikad buruk) sehingga Tergugat I bukanlah pihak yang beritikad buruk.

- Bahwa setelah somasi 3 (tiga) tidak diindahkan oleh Penggugat, kemudian Tergugat I melakukan Penghentian Kegiatan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karoke di Kabupaten Wonosobo yang tidak memiliki izin sebanyak 23 tempat karaoke, termasuk 14 (empat belas) karaoke Penggugat tanggal 12 September 2018.
- Bahwa sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo hingga dihentikannya Kegiatan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karoke di Kabupaten Wonosobo, tidak ada satupun surat/permohonan dari Pengusaha Karaoke (Penggugat) yang ditujukan kepada Bupati Wonosobo ataupun pejabat yang ditunjuk untuk mengurus izin karaoke.
- Bahwa selain itu, usaha karoke Penggugat melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan **"Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah"**.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat I bukanlah pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

B.Terkait Ganti rugi

1. Bahwa Penggugat dalam posita maupun petitum nya, pada halaman 5 s/d 7 point 9 dan juga pada halaman 7 point 10 dan juga pada halaman 9 angka 3mendailkan telah menderita kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I yakni :

Kerugian Materiil



Rp.144.250.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Kerugian Imateriil

Berupa rasa was was, khawatir dan terbebani pikiran karena ada penutupan tempat usaha karaoke milik Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dikarenakan :

- Tergugat I bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban kami diatas (huruf A halaman 4 s/d selesai).
- Bahwa berdasarkan Pasal 1248 KUHPerdata menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut dari Tergugat harus merupakan kerugian yang merupakan akibat langsung dari kesalahan Tergugat.
- Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab kerugian yang dituntut oleh Penggugat bukan disebabkan oleh kesalahan dari Tergugat I namun akibat kesalahan Penggugat dalam membuka usaha karaoke tanpa izin di Kabupaten Wonosobo.
- Selain itu gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi immateriil sebesar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdata adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (vide pasal 1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immateriil.
- Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut :



Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.

- Disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat Perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja.

- Darwin Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :

*"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur".*

- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :

➤ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan : *"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna".*

➤ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan : *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".*

➤ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan : *"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima".*



3. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat rekonsensi I telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama sama dengan DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 10 April 2017 dan telah diundangkan di Wonosobo pada tanggal 11 April 2017 ;
2. Bahwa di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah menyebutkan **"Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah"**.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo, usaha karaoke harus memiliki izin dan hal tersebut dapat dilihat dalam bunyi pasal :

Pasal 9

Setiap kegiatan Usaha Hiburan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 14

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk
 - (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap.
 - (3) Permohonan izin insidentil harus diajukan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
4. Bahwa berdasarkan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten



Wonosobo selaku Penggugat rekonvensi I telah **bijaksana** untuk tidak serta merta menutup usaha karaoke yang telah ada sejak berlakunya. Hal tersebut dapat dilihat sbb :

Pasal 25

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua izin usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut dan kemudian wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
 - b. Usaha hiburan yang belum mempunyai izin untuk selanjutnya wajib mengajukan izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini selambat lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
 - c. Usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila tidak dapat memenuhi izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib melakukan penutupan atau penghentian, selambat lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa apabila dilihat dari bunyi pasal 25 huruf b disebutkan “Usaha hiburan yang belum mempunyai izin untuk selanjutnya wajib mengajukan izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini selambat lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan” ,maka usaha hiburan **wajib** mengajukan izin paling lama hingga 11 Oktober 2017. Apabila tidak memenuhi izin sebagaimana pasal 25 huruf b maka penutupan atau penghentian dapat dilaksanakan selambat lambatnya 11 Januari 2018.
6. Bahwa sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo hingga dihentikannya Kegiatan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karoke di Kabupaten Wonosobo, tidak ada satupun surat/permohonan dari Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Bupati Wonosobo ataupun pejabat yang ditunjuk untuk mengurus izin karaoke sehingga Tergugat Rekonvensi (sebelumnya Penggugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo.



7. Bahwa berdasarkan angka 6 diatas, Penggugat Rekonvensi melakukan Penghentian Kegiatan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karoke di Kabupaten Wonosobo yang tidak memiliki izin sebanyak 23 tempat karaoke, termasuk 14 (empat belas) karaoke Tergugat rekonvensi tanggal 12 September 2018 adalah tindakan sah dan berdasarkan hukum.

8. Bahwa selain Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo selaku penggugat rekonvensi juga telah dirugikan dalam hal pajak pendapatan yakni Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dalam Pasal 30 huruf g bahwa tarif Pajak hiburan untuk diskotik, klab malam, klab eksekutif, karaoke dikenakan pajak 25 % dari jumlah pendapatan yang diterima dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 tahun 2011 Tentang pajak Daerah dalam huruf g bahwa tarif pajak hiburan untuk diskotik, klab malam, klab eksekutif, karaoke dikenakan pajak 40% dari jumlah pendapatan yang diterima.

1. Bahwa sejak berdirinya 14 (Empat Belas) karaoke dimaksud tanpa izin, BPPKAD Kabupaten Wonosobo kehilangan potensi pajak.
2. Adapun potensi pajak hiburan berupa karoke adalah sebagai berikut:
 - a. Potensi sampai dengan tahun 2017 dengan tarif pajak 25% dari pendapatan karaoke adalah sebesar Rp.5.855.400.000,- (Lima Milyar Delapa Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Potensi untuk tahun 2018 sampai bulan November dengan tarif pajak 40% dari pendapatan karaoke adalah sebesar Rp. 1.242.780.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - c. Total potensi pajak sejak berdiri 14 (Empat Belas) karaoke sampai bulan November 2018 adalah sebesar Rp.7.098.180.000,- (Tujuh Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh Tergugat rekonvensi diatas, maka sangatlah adil bila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar pendapatan karaoke yang



seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.7.098.180.000,- (Tujuh Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

10. Bahwa selain tuntutan untuk membayar pajak, agar Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah kami selaku Tergugat I sekaligus Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat Batal Demi Hukum ;
3. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisional dari Penggugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pajak sebesar Rp.7.098.180.000,- (Tujuh Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Jawaban sebagai berikut :



1. Bahwa proses Pembentukan Perda Tentang Raperda Penataan Tempat Hiburan di Kabupaten Wonosobo diawali dengan pembuatan Naskah Akademik yang dikerjakan samakan dengan Perguruan Tinggi Unsoed Purwokerto.
2. Bahwa Pembahasan Raperda dalam sidang sidang DPRD di laksanakan mulai Januari 2016 sampai dengan Maret 2017.
3. Bahwa pada proses pembahasan Raperda di DPRD sudah mengundang Pemilik tempat hiburan pada tanggal 2 Februari 2016 (Copy undangan dan daftar hadir terlampir).
4. Bahwa proses Raperda tempat hiburan ditetapkan tanggal 10 April 2017 dan diundangkan tanggal 11 April 2017 di tuangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo.
5. Bahwa dasar atau alasan-alasan gugatan terhadap tergugat II pada angka 4 dalam berkas gugatan yang menyebut :”..... tergugat II tidak pernah mengadakan sosialisasi dan tidak pernah melibatkan penggugat.....dst” adalah **tidak benar**, karena DPRD sudah mengundang pemilik tempat hiburan pada tanggal 2 Pebruari 2016 pada saat sidang pembahasan.
6. Bahwa dalam hal permohonan putusan provisi pada romawi 1 yang menyebut :”.....tergugat II untuk segera membuat Peraturan Bupati dst” adalah **tidak tepat**, karena Peraturan Bupati atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagian kedua paragraf 1 Pasal 246 Ayat 1 disebutkan : “ Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa Peraturan Perundang-undangan Kepala Daerah Menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)”.
7. Bahwa dalam hal permohonan putusan dalam pokok perkararomawi II angka 6 :” membebaskan seluruh biaya.....dan tergugat II” adalah **tidak tepat** karena DPRD bukan eksekutor atas penutupan usaha hiburan Karaoke di Kabupaten Wonosobo
8. Bahwa untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim yang menangani Persidangan untuk **menolak semua gugatan terhadap tergugat II**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Wsb tanggal 4 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:



DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TergugatI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang sampai sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 639.000,00 (enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut, Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 4 April 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 23/pdt.G/2018/PN Wsb dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Wsb, masing-masing pada tanggal 5 April 2019, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, mengajukan Memori banding tertanggal Semarang, 6 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relaas Pemberitahuan Memori banding Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Wsb, masing-masing pada tanggal 14 Mei 2019 , oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal Wonosobo, 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 22 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat II, Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara /memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang) dalam perkara ini, dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 23/Pdt.G/2018/PN WSB, masing-masing pada tanggal 8 April 2019 , oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor : 23 / Pdt.G / 2018 / PN.Wsb, tanggal 4 April 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, ternyata selain keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dalil - dalil keberatan tersebut adalah merupakan pengulangan terhadap dalil - dalil guatan Penggugat Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat baik didalam gugatan maupun didalam Memori Bandingnya antara lain mendalilkan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat memperoleh izin usaha karaoke karena belum adanya peraturan bupati yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara pengajuan izin sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain telah mempertimbangkannya, bahwa setelah Majelis mencermati bunyi Bab IX tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 telah ternyata di dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 telah disebutkan mengenai syarat Materiil dan syarat Formil pengajuan ijin usaha serta Pasal 14 yang mengatur mengenai permohonan izin yang diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan pasal 15 mengenai bentuk dan tata cara pengajuan ijin ditetapkan dengan peraturan bupati dimana setelah dicermati Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 telah terdapat suatu kata-kata yang jelas dan tegas mengenai syarat materiil dan syarat formil mengenai tata cara pengajuan ijin sehingga Penggugat telah mempunyai pedoman dalam mengurus perijinan usaha karaokenya walaupun menurut Penggugat di dalam positanya mendalilkan jika Penggugat terkendala dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 mengenai belum adanya peraturan bupati yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara pengajuan ijin namun hal tersebut tidak lantas membuat Pasal 13 dan 14 menjadi tidak berlaku lagi namun berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tersebut sudah mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu pada tanggal 11 April 2017 sehingga peraturan daerah tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat dan setiap orang dianggap mengetahuinya sehingga Penggugat wajib melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017, disebutkan :

Halaman 29 , Putusan Nomor 276/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 13

(1) Syarat syarat pengajuan izin usaha meliputi :

a. Syarat materiil terdiri atas :

1. Fotocopy bukti diri/KTP yang sah
2. Melampirkan fotocopy Surat Keterangan tempat usaha
3. Melampirkan fotocopy izin gangguan
4. Melampirkan fotocopy izin mendirikan bangunan alih fungsi
5. Surat rekomendasi dari Perangkat daerah terkait
6. Dokumen lingkungan hidup

b. Syarat Formil terdiri atas :

1. Pemohon membuat surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma norma pengaturan undang-undang dan norma norma yang hidup dan berkembang di masyarakat
2. Untuk mendirikan Usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, wajib mendapatkan izin yang ditetapkan oleh Bupati, setelah mendapatkan persetujuan izin dari masyarakat.

Pasal 14

(1) Permohonan izin diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk

(2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap.

(3) Permohonan izin insidentil harus diajukan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan yang diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya tersebut, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor : 23 / Pdt.G / 2018 / PN.Wsb, tanggal 4 April 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh



Pembanding semula Penggugat, seta membaca pula Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor : 23 / Pdt.G / 2018 / PN.Wsb, tanggal 4 April 2019, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor : 23 / Pdt.G / 2018 / PN.Wsb, tanggal 4 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Kami, **Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Sudaryadi, S.H.M.H** dan **Eddy Risdianto, S.H.M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 276/Pdt/2019/PT SMG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Tarwoko, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

Sudaryadi, S.H.M.H

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H

ttd

Eddy Risdianto, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Tarwoko, S.H.

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 10.000,-
3. Biaya pemberkasan RP.134.000,-

JUMLAH RP. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 , Putusan Nomor 276/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33